



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 5 TAHUN 2005

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Landak secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dipandang perlu diatur ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa sebagaimana Pasal 28 ayat (3) Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 194 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan ketentuan tentang Pokok-Pokok mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu mengatur ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawabkan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
20. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kabupaten Landak;
2. **Keuangan Daerah** adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, untuk selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. **Bupati** adalah Bupati Landak;
6. **Wakil Bupati** adalah Wakil Bupati Landak;
7. **Berhenti dari jabatannya** adalah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.
8. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
9. **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, selanjutnya disebut SKPD, adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Landak yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
10. **Perusahaan Daerah** adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Landak;
11. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang terdiri dari rencana penerimaan dan pengeluaran, serta pembiayaan pemerintah daerah yang telah disetujui oleh DPRD dan telah ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
12. **Penerimaan Daerah** adalah uang yang masuk ke kas daerah.
13. **Pengeluaran Daerah** adalah uang yang keluar dari kas daerah.
14. **Pendapatan Daerah** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
15. **Belanja Daerah** adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

16. **Kesejahteraan Bupati dan Wakil Bupati** adalah berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan pemeliharaannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka dan bantuan pengurusan jenazah.
17. **Belanja Penunjang Kegiatan** adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
18. **Pembiayaan** adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. **Aktivitas Pembiayaan** adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dana dan pinjaman pemerintah daerah sehubungan dengan defisit dan surplus anggaran.
20. **Pengguna Anggaran Daerah** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD;
21. **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. **Piutang Daerah** adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
24. **Utang Daerah** adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
25. **Bendahara** adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
26. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** adalah Kepala Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
27. **Bendahara Umum Daerah**, selanjutnya disebut BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi kebhendaharaan umum daerah.
28. **Bendahara Penerimaan** adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
29. **Bendahara Pengeluaran** adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
30. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu** adalah selisih lebih realisasi pendapatan Daerah terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.

31. **Pengeluaran Tidak Tersangka** adalah jenis pengeluaran yang secara spesifik tidak tersedia anggarannya namun sangat dibutuhkan untuk direalisasikan dalam tahun anggaran yang bersangkutan guna mendanai penyediaan sarana dan prasarana fisik yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, dan/atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
32. **Dana Cadangan** adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
33. **Laporan Realisasi Anggaran** adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode anggaran.
34. **Laporan Arus Kas** adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus masuk dan keluar kas dan setara kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran, yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.
35. **Catatan Atas Laporan Keuangan** adalah laporan yang berisi penjelasan atas realisasi setiap perkiraan dalam laporan realisasi anggaran yang dibandingkan dengan anggarannya, beserta penjelasan penyebab perbedaan, kalau ada, antara realisasi dari anggarannya, serta memberikan referensi silang terhadap perkiraan-perkiraan tertentu laporan realisasi anggaran.
36. **Neraca Daerah** adalah Laporan keuangan daerah yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
37. **Aset Daerah** adalah semua sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.
38. **Ekuitas dana** adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara nilai seluruh aset dan nilai seluruh kewajiban atau utang pemerintah daerah.
39. **Pengguna Barang Daerah** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
40. **Barang Milik Daerah** adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
41. **Pinjaman Daerah** adalah semua transaksi keuangan yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
42. **Kerugian Daerah** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
43. **Tuntutan Perbendaharaan**, selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
44. **Tuntutan ganti Rugi**, selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan

menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan / atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah mengalami kerugian.

45. **Badan Layanan Umum** adalah SKPD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan Daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan / atau kepentingan umum;
- g. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 3

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- (2) APBD merupakan dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 4

- (1) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- (2) APBD dalam satu tahun anggaran meliputi :
 - a) hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 - b) kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

- c) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (3) APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 5

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 6

Semua transaksi Keuangan Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran daerah dilakukan melalui Kas Umum Daerah.

Pasal 7

Dalam penyusunan APBD, anggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya anggaran pendapatan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 8

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan batas optimal yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan Daerah.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap jenis belanja.

Pasal 9

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
- (2) Setelah APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, untuk penjabarannya dituangkan dengan Peraturan Bupati.

- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun menurut Bagian, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek untuk masing-masing Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada setiap SKPD.
- (4) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- (5) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga, disediakan dalam bagian anggaran/kode rekening Belanja Tidak Tersangka yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Kelambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga

Bagian Ketiga Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 11

- (1) Bupati selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1):
 - a. dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola APBD;
 - b. dilaksanakan oleh Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. melaksanakan anggaran satuan kerja yang dipimpinnya;
 - d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

- f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Strategi dan Kebijakan Umum APBD

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dilakukan pembicaraan/pembahasan dengan DPRD paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (2) DPRD membahas rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam menyusun Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan penjarangan aspirasi masyarakat dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan/atau dokumen perencanaan Daerah lainnya yang ditetapkan Pemerintah Daerah, serta pokok-pokok kebijakan pembangunan nasional.
- (4) Proses penjarangan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (5) Berdasarkan kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

Pasal 14

Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama DPRD, selanjutnya Bupati menyusun program, kegiatan dan prioritas APBD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)

Pasal 15

- (1) Berdasarkan program, kegiatan dan Prioritas APBD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 14, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD).
- (4) Setiap Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA SKPD tahun berikutnya.
- (5) RKA SKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (6) RKA SKPD sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (7) Tatacara penyusunan dan pembahasan RKA SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Struktur APBD

Pasal 16

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. Anggaran Pendapatan;
 - b. Anggaran Belanja; dan
 - c. Anggaran Pembiayaan.
- (2) Selisih lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Surplus Anggaran.
- (3) Selisih kurang Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Defisit Anggaran.
- (4) Untuk memanfaatkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) atau untuk menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diselesaikan melalui Pembiayaan.
- (5) Penggunaan surplus penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan
- (6) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditutup dari penerimaan pembiayaan

Bagian Keempat Penerimaan Daerah

Pasal 17

- (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
- (2) Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
- (3) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat bersumber dari :
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga;
 - d. deviden;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- (5) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, berasal dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- (6) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari :
- a. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - b. hibah, dapat berasal dari pemerintah, pemerintah kabupaten/kota di wilayah propinsi, kabupaten/kota di luar wilayah propinsi, pemerintah propinsi dan/atau propinsi lainnya, dari perusahaan daerah/BUMD, dari perusahaan negara/BUMN atau dari masyarakat;
 - c. bantuan keuangan dari kabupaten/kota di wilayah propinsi, bantuan keuangan dari propinsi/kabupaten/kota lainnya di luar wilayah propinsi.

Pasal 18

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Belanja Daerah

Pasal 19

- (1) Belanja daerah disusun dan dirinci menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan SKPD yang bertanggung jawab

melaksanakan fungsi tersebut dan bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban uang/barang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (3) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut fungsi diklasifikasikan sesuai dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- (4) Belanja daerah menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD.
- (5) Belanja daerah menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan SKPD.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Anggaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) terdiri atas penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Transfer dari Dana Cadangan, Penerimaan Pinjaman dan obligasi serta Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Penerimaan Piutang Daerah.
- (3) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk Penyertaan Modal, Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo serta Pembelian Kembali Obligasi dan Pemberian Piutang Daerah.

Pasal 21

- (1) Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.
- (3) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan diadministrasikan dalam APBD.

Pasal 22

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Kas Umum Daerah atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah.

- (2) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Program atau kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) baru dapat dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah mencukupi.
- (4) Penatausahaan keuangan pada pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan keuangan program atau kegiatan lainnya dalam APBD.
- (5) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.

Bagian Ketujuh
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dan
Proses Penetapan APBD

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampiran-lampirannya.
- (2) Struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.
- (3) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- (4) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (5) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (7) APBD yang disetujui DPRD dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
- (8) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran dengan plafond anggaran keseluruhan setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 24

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui DPRD ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB III
PERSIAPAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama
Pejabat Pelaksana APBD

Pasal 25

- (1) Untuk dapat melaksanakan anggaran, Bupati menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pelaksana APBD dengan suatu Surat Keputusan.
- (2) Penunjukan para Pejabat Pelaksana APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD.
- (3) Petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran;
- c. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- d. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian tagihan dan memerintahkan pembayaran.

Pasal 27

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah/barang daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekretaris Daerah selaku kuasa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Kepala Satuan Kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
- c. Pejabat yang ditunjuk selaku Bendahara Umum Daerah;
- d. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang daerah;
- e. Pejabat dalam SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang daerah;
- f. Pegawai yang ditunjuk selaku bendahara penerimaan/pengeluaran dan bendahara barang.

Pasal 28

- (1) Kuasa Pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pasal 27 huruf e bertanggung jawab kepada pengguna anggaran.

- (2) Kuasa Pengguna anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 29

Kepala Daerah menetapkan para pejabat yang menerima pelimpahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan APBD :

- a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi;
- b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran;
- c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar;
- d. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;
- e. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya;
- f. Pejabat yang disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap SKPD;
- g. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Bukti Dasar Pemungutan Pendapatan Daerah;
- h. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Bukti penerimaan Kas dan Bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
- i. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD.

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bagi SKPD yang dipimpinnya.
- (2) Kepala SKPD dalam melaksanakan tugasnya selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD yang dipimpinnya berwenang :
 - a. menyusun DPA;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - d. mengelola utang dan piutang;
 - e. menggunakan barang milik daerah;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.

Bagian Kedua Bendahara Penerimaan / Pengeluaran

Pasal 31

- (1) Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada unit satuan kerja di lingkungan SKPD.
- (2) Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada unit satuan kerja di lingkungan SKPD.
- (3) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pejabat Fungsional.

- (4) Jabatan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.

BAB IV PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 32

- (1) Dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBD, meliputi :
 - a. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - c. pengelolaan kas;
 - d. pengelolaan piutang dan utang daerah;
 - e. pengelolaan investasi dan barang milik daerah;
 - f. penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan daerah;
 - g. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - h. penyelesaian kerugian daerah;

Bagian Kedua Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Pasal 33

- (1) Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan DPA untuk masing-masing SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyusun DPA untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Di dalam DPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (4) Dokumen pelaksanaan yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala SKPD dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin adanya pengendalian/likuiditas kas daerah dalam rangka pelaksanaan APBD disusun anggaran kas.

- (2) Anggaran Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat perkiraan aliran kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan aliran kas keluar yang digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan APBD.
- (3) Penyusunan anggaran kas berdasarkan rencana kebutuhan pengeluaran setiap bulan/triwulan.
- (4) Anggaran kas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pasal 35

- (1) Setiap SKPD yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- (2) Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah pada waktunya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan SKPD tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
- (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah adalah hak daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja

Pasal 36

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam DPA yang telah disahkan.
- (2) Untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam DPA, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

Pasal 37

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai SKO.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan SKO, Kepala Satuan Kerja Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pejabat pengelola keuangan daerah.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan:
 - a. Dokumen SPP Uang Persediaan (SPP-UP) untuk pengisian uang persediaan dan/atau
 - b. Dokumen SPP Beban Tetap (SPP-BT) untuk permintaan pembayaran beban tetap.

- (3) Untuk setiap pengajuan SPP-UP harus melampirkan pengesahan SPJ atas penggunaan uang persediaan bulan sebelumnya.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan hasil pengujian, pejabat pengelola keuangan daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan :
 - a. Dokumen SPM Uang Persediaan (SPM-UP) untuk pengisian uang persediaan dan/atau
 - b. Dokumen SPM Beban Tetap (SPM-BT) untuk pembayaran beban tetap.

Pasal 40

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan kepada Bupati dengan cara membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ).
- (2) Penyampaian SPJ beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian atas SPJ, pejabat pengelola keuangan daerah menerbitkan surat pengesahan SPJ.

Pasal 41

- (1) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah;
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Pembayaran atas beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit SKPD kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

- (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak permintaan bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
- (6) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

Tata Cara Pelaksanaan pengajuan SPP, penerbitan SPM, dan penyampaian SPJ lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan / atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

BAB V PERGESERAN ANGGARAN, PENYEMPURNAAN DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama Pergeseran Anggaran

Pasal 45

- (1) Bupati dapat melakukan pergeseran anggaran dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan antar kegiatan, antar Jenis Belanja, dan antar Unit Organisasi sepanjang tidak melebihi pagu APBD secara keseluruhan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada DPRD, disertai dengan alasan-alasan pergeserannya.
- (4) Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan sebelum perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Petunjuk pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perubahan APBD

Paragraf Pertama Rancangan Perubahan APBD

Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, Bupati dapat melakukan penyempurnaan APBD mendahului Perubahan APBD.
- (2) Penyempurnaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sehubungan dengan :
 - a. Adanya pergeseran anggaran;
 - b. Perubahan anggaran pendapatan dan / atau belanja dari Pemerintah Pusat;
 - c. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat;
 - d. Adanya kebutuhan Daerah yang mendesak.
- (3) Hal-hal yang menuntut untuk diadakannya penyempurnaan APBD dapat dilakukan Bupati dengan menyampaikan laporan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan / atau perubahan keadaan dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja ;
 - c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk Pembiayaan anggaran yang berjalan;
 - d. Kebijakan Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - e. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah atau terjadinya pelampauan penerimaan Daerah yang ditetapkan;
 - f. Terjadinya kebutuhan yang mendesak ;
 - g. Keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar organisasi, kegiatan, jenis belanja.
- (4) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

- (5) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD.
- (6) Berdasarkan Perubahan Kebijakan Umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (4) Bupati menetapkan perubahan Strategi dan Prioritas APBD.
- (7) Perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (6) merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.

Pasal 48

- (1) SKPD menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan perubahan Strategi dan Prioritas APBD sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (6).
- (2) Usulan perubahan program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
- (3) Perubahan RKA SKPD (RKA SKPD) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 49

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya.
- (2) Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat uraian Bagian Kelompok, Jenis sampai dengan Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk setiap SKPD.

Paragraf Kedua Penetapan Perubahan APBD

Pasal 50

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampirannya disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Nota Penjelasan atas Perubahan Anggaran.

Pasal 51

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sudah harus mendapatkan persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 52

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun menurut Bagian, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek untuk masing-masing Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 53

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua Kepala SKPD agar menyampaikan DPA untuk masing-masing SKPD.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun DPA perubahan untuk SKPD yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (3) Di dalam DPA perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (4) Dokumen pelaksanaan yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala SKPD dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB VI PENGELOLAAN UANG

Bagian Pertama Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, BENDAHARA UMUM DAERAH membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran Daerah, Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dapat membuka Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah setiap hari.
- (4) Saldo Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Rekening Pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan dana yang bersumber dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Jumlah dana yang disediakan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

- (7) Bendahara Umum Daerah wajib melaporkan posisi Kas Umum Daerah setiap hari kerja kepada Bupati.
- (8) Tata Cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank yang telah ditentukan.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (3) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah merupakan Pendapatan Daerah.
- (2) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank yang telah ditentukan dibebankan pada Belanja Daerah.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penerimaan Daerah oleh SKPD

Pasal 57

- (1) Bupati dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dilingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati mengangkat bendahara untuk menatausahakan penerimaan SKPD di lingkungan SKPD yang dipimpinnya.
- (3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Pengelolaan Uang Persediaan untuk Keperluan SKPD

Pasal 58

- (1) Bupati dapat memberikan ijin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.
- (2) Bupati mengangkat Bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD.

- (3) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN DAERAH

Bagian Pertama Pengelolaan Piutang

Pasal 59

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu.
- (2) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Piutang daerah jenis tertentu mempunyai hak mendahului sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Penyelesaian piutang daerah yang timbul sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut piutang Pemerintah Daerah yang tidak disepakati ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 62

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Utang/Pinjaman Daerah

Paragraf Pertama Batasan Pinjaman

Pasal 63

- (1) Bupati dapat mengadakan utang/pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah.

- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyiapkan pelaksanaan pinjaman daerah sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah.

Paragraf Kedua Sumber Pinjaman

Pasal 64

- (1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah daerah lain;
 - c. Lembaga keuangan bank;
 - d. Lembaga keuangan bukan bank; dan
 - e. Masyarakat.
- (2) Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui pasar modal.
- (3) Persyaratan dan prosedur pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

Pasal 65

- (1) Jenis pinjaman terdiri atas :
 - a. Pinjaman Jangka Pendek;
 - b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
 - c. Pinjaman Jangka Panjang.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Bupati.
- (4) Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman bersangkutan.

Paragraf Keempat Penggunaan Pinjaman

Pasal 66

- (1) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- (2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- (3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai kegiatan atau proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.
- (4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban Daerah yang jatuh tempo atas pinjaman Daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.
- (6) Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan utang daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

BAB VIII PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Pertama Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 69

- (1) Pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip : efisien, efektif, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta bertanggungjawab.

- (2) Metode pengadaan barang / jasa pemborongan dan jasa lainnya untuk keperluan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga, standar kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Daerah.
- (5) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 70

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, dicatat dalam Daftar Inventaris Kekayaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit kerja pengguna barang setiap bulannya wajib menyampaikan laporan Daftar Inventarisasi Barang Daerah kepada unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan barang Daerah.
- (3) Dalam hal pengelolaan inventaris kekayaan Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 71

- (1) Bupati menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kepala SKPD adalah Pengguna Barang bagi SKPD yang dipimpinnya.

Pasal 72

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 73

- (1) Barang milik daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penghapusan barang milik daerah mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dilakukan untuk :

- a. Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan.
- b. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak termasuk tanah dan/atau bangunan yang:
 - 1) Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - 2) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam DPA;
 - 3) Diperuntukan bagi Pegawai Negeri;
 - 4) Diperuntukan bagi Kepentingan umum;
 - 5) dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- c. Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan / atau bangunan.

Pasal 75

- (1) Penjualan barang milik daerah dilakukan dengan cara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 76

- (1) Barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.
- (2) Bangunan milik daerah harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Tanah dan bangunan milik daerah yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Bupati untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
- (4) Barang milik daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
- (5) Barang milik daerah dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (6) Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan

Pasal 77

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan Gaji dan tunjangan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pajak penghasilan Bupati dan Wakil Bupati dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara.

Bagian Kedua
Kesejahteraan

Pasal 80

- (1) Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan.
- (2) Keluarga Bupati dan Wakil Bupati yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk general check-up paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Pembayaran Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat Negara.

Pasal 81

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaannya.
- (2) Rumah jabatan beserta perlengkapannya tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan rumah jabatan beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 82

- (1) Bupati disediakan 2 (dua) unit kendaraan perorangan dinas.
- (2) Wakil Bupati disediakan 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan perorangan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penyerahan kembali kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Pasal 83

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan pakaian dinas beserta atributnya.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 84

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali Gaji Pokok atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Gaji Pokok.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga Belanja Penunjang Kegiatan

Pasal 85

- (1) Penyediaan belanja penunjang kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang serta kewajiban Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan disusun berdasarkan rencana kerja Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan Bupati.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai untuk kebutuhan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya;

- b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang/jasa pakai habis, perjalanan dinas dan pemeliharaan dalam tahun anggaran yang berkenaan; dan
- c. Belanja modal disediakan untuk mendanai pembangunan/perluasan/ renovasi rumah jabatan, pengadaan perlengkapan/peralatan atau inventaris rumah jabatan, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas dan belanja sejenis lainnya yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Pasal 86

Belanja gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan dibebankan pada APBD.

Pasal 87

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional.
- (2) Besarnya penunjang operasional Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp 100 milyar, paling tinggi Rp 250 juta;
 - b. di atas Rp 100 milyar s/d Rp 200 milyar, paling tinggi Rp 350 juta;
 - c. di atas Rp 200 milyar s/d Rp 300 milyar, paling tinggi Rp 450 juta;
 - d. di atas Rp 300 milyar s/d Rp 500 milyar, paling tinggi Rp 550 juta;
 - e. di atas Rp 500 milyar paling tinggi Rp 650 juta
- (3) Besarnya biaya penunjang operasional Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari biaya penunjang operasional Bupati.

Bagian Keempat Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 88

- (1) Sekretariat Daerah menyusun belanja Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Penyusunan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja yang dirinci kedalam jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
- (3) Belanja Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD pada Pos Belanja Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Pengelolaan belanja Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Ketentuan Lain-lain

Pasal 89

- (1) Bupati menggunakan belanja penunjang kegiatan Wakil Bupati apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas dan kewajiban Wakil Bupati yang diberhentikan sementara.
- (2) Wakil Bupati menggunakan belanja penunjang kegiatan Bupati apabila yang bersangkutan melaksanakan tugas dan kewajiban Bupati yang diberhentikan sementara.
- (3) Penggunaan belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan diaktifkannya kembali Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 90

- (1) Gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan Wakil Bupati yang menggantikan Bupati disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Bupati.
- (2) Wakil Bupati yang terpilih menggantikan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan Wakil Bupati.
- (3) Pembayaran gaji, dan tunjangan serta pemberian kesejahteraan serta penggunaan belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya terhitung sejak yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji selaku Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 91

- (1) Pejabat Bupati sebagai pelaksana tugas dan kewajiban Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti atau diberhentikan secara bersamaan diberikan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pemberian kesejahteraan dan penggunaan belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji selaku Pejabat Bupati dan berakhir sampai dengan pengambilan sumpah/janji Bupati atau Wakil Bupati terpilih.
- (3) Sementara menunggu pengucapan sumpah/janji Pejabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas sehari-hari Bupati dapat menggunakan belanja penunjang kegiatan Bupati.

BAB XI KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 92

Ketentuan mengenai Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk penghasilan lainnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah yang mengatur Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XII
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman/hibah/penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan daerah.
- (2) Pemberian Pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD.

Pasal 94

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 95

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Pengelola Dana Masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) berlaku bagi perusahaan daerah maupun Badan Pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah daerah.

BAB XIII
LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK DAERAH
DAN/ATAU YANG DIKUASAI DAERAH

Pasal 96

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada daerah;
- c. Barang bergerak milik daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB XIV
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

Bagian Pertama
Akuntansi Keuangan

Pasal 97

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.

- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggungjawabnya.
- (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang Kebijakan Akuntansi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penatausahaan Dokumen

Pasal 99

Setiap orang dan/atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan tindakan perbendaharaan wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 100

- (1) Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pejabat pengelola Keuangan Daerah dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Pasal 101

- (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Bupati atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Bagian Keempat Laporan Keuangan

Pasal 102

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah untuk disampaikan kepada bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Satuan Kerja yang bertanggungjawab menyusun Perhitungan APBD, mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (3) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun menurut susunan APBD setelah Perubahan APBD.
- (4) Uraian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan dan rincian realisasi serta perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.
- (5) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi.
- (6) Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - c. BUD menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.
 - d. Bupati selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.
- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (8) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 103

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah memperoleh persetujuan DPRD ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (4) Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XV PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 104

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah, Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dilingkungan pemerintahan Daerah secara menyeluruh.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 105

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan APBD.
- (2) Pedoman pengawasan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 106

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah, Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pemeriksaan atau pengawasan internal terhadap pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pemeriksaan atau pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seluruh aspek Keuangan Daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen Pemerintahan Daerah.
- (3) Pengawasan internal atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik pemeriksaan reguler maupun pemeriksaan khusus dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Bupati.

Pasal 107

- (1) Pejabat pengawas fungsional tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah.

- (2) Jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk menjadi anggota tim atau Panitia dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan APBD.

BAB XVII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 108

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Setiap Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 109

- (1) Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (2) dapat segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati dapat segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 110

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara penggantian kerugian daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 113

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadawarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 114

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampunan, malarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui malarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

BAB XVIII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 115

- (1) Badan Layanan Umum dapat dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan Badan Layanan umum merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan Badan layanan Umum yang bersangkutan
- (3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 116

- (1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun RKA tahunan.
- (2) RKA serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- (3) Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam RKA tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan dalam RKA pemerintah daerah yang bersangkutan
- (4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Daerah.
- (5) Badan Layanan umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

- (1) Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 13 dan 14 Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis Kas.
- (2) Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan oleh Pemerintah Daerah, demikian pula penyelesaian pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 103, berlaku mulai APBD Tahun Anggaran 2006.
- (3) Penyimpanan uang daerah dalam Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2006.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati dalam bentuk Peraturan maupun Keputusan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 14 April 2005

BUPATI LANDAK,

Cap/ttd

CORNELIS

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 12 Mei 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Cap/ttd

A. MUIN ALIAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2005 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2005**

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan makna otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, dimana pelaksanaan desentralisasi sebagai azas penyelenggaraan pemerintahan daerah sepenuhnya dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota. Untuk mengatur kewenangan daerah dalam pelaksanaan azas desentralisasi telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, maka diperlukan sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam hubungannya dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah, daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Di dalam Undang-undang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yakni bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab telah pula ditetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Keempat Undang-undang dimaksud merupakan dasar bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan sub sistem dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya semata-mata dilihat dari seberapa besar daerah memperoleh dana, baik dari dana PAD maupun dari dana perimbangan namun yang paling penting bahwa hal tersebut harus diimbangi dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lebih rasional, adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Oleh karena keempat Undang-undang dimaksud hanya memuat ketentuan-ketentuan bersifat umum saja, maka dalam rangka untuk menciptakan nuansa manajemen keuangan daerah yang adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang dimaksud, dan untuk memberikan dorongan kepada pemerintah daerah agar lebih kreatif dan tanggap terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, mengatur lebih lanjut tentang garis besar penyusunan APBD, kedudukan keuangan Kepala Daerah dan DPRD, Prinsip Pengelolaan Keuangan, tata cara pengadaan barang dan jasa, pinjaman daerah, pertanggungjawaban keuangan dan hal-hal lain menyangkut pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini memuat dan mengatur mengenai pada Bab Pertama, Beberapa Pengertian, Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Daerah; dan pada Bab-bab selanjutnya mengatur tentang Penyusunan dan Penetapan APBD, Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Persiapan Pelaksanaan APBD, Pelaksanaan APBD, Pergeseran Anggaran, Penyempurnaan dan Perubahan APBD, Pengelolaan Uang, Pengelolaan Piutang dan Utang, Pengelolaan Investasi, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah, Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang Dikuasai Daerah, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD, Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, Pengawasan, Penyelesaian Kerugian Daerah, dan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan daerah ini sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf I meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan Pemerintahan Daerah, atau perusahaan daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Setiap penyelenggara pemerintahan daerah wajib mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Ayat (2)

Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3 % dari Produk Regional Bruto Daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60 % dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan.

Ayat (3)

Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Denda dan/atau bunga dimaksud dapat dikenakan kepada kedua belah pihak.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat 2
Cukup Jelas

Ayat 3
Cukup Jelas

Ayat 4
Cukup Jelas

Ayat 5
Dana Bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat ini adalah bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud ayat ini dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-undang.

Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud ayat ini dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk :

- a. mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional;
- b. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Ayat (6)

Huruf a.

Dana darurat sebagaimana dimaksud ayat ini berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD.

Huruf b.

Dana hibah sebagaimana dimaksud ayat ini merupakan bantuan yang tidak mengikat;

Huruf c.

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah/lembaga teknis daerah.

Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan serta perlindungan sosial

Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat ini adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam waktu satu tahun anggaran.

Pembentukan Dana Cadangan dalam APBD diperlakukan sebagai pengeluaran pembiayaan, sedangkan pada saat Dana Cadangan digunakan diperlakukan sebagai penerimaan pembiayaan.

Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan sekurang-kurangnya memuat tujuan, jumlah, sumber, periode, jenis pengeluaran, penggunaan, dan penempatan dana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah adalah deposito pada bank pemerintah.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Perubahan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Bupati menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran berdasarkan usulan Pengguna Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Pasal 31

Ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

Tugas kebhendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetor/membayar/menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan/pengeluaran uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.

Persyaratan pengangkatan dan pembinaan karier bendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan uang negara/daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 59
Ayat (1)
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, satuan kerja yang bersangkutan dapat diberi persediaan uang kas untuk keperluan pembayaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh Bendahara Umum Daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Sehubungan dengan itu, diperlukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang persediaan tersebut sebelum dibayarkan kepada yang berhak. Tata cara pembukaan rekening dimaksud, serta penggunaan dan mekanisme pertanggungjawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan uang daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 60
Yang dimaksud dengan piutang daerah jenis tertentu antara lain piutang pajak dan piutang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bagian piutang yang tidak disepakati adalah selisih antara jumlah tagihan piutang menurut pemerintah daerah dengan jumlah kewajiban yang diakui oleh debitur.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pinjaman jangka pendek tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan, misalnya pelunasan kewajiban atas pengadaan/pembelian barang dan/atau jasa tidak dilakukan pada saat barang dan atau jasa dimaksud diterima.

Yang termasuk biaya lain misalnya biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi, dan denda.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan layanan umum adalah layanan yang menjadi tanggungjawab daerah.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan menghasilkan penerimaan adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana yang dibiayai dari pinjaman yang bersangkutan.

Ayat (4)
Persetujuan DPRD dimaksud termasuk dalam hal pinjaman tersebut diteruskan kepada BUMD.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Peraturan Bupati yang dimaksud pada ayat ini meliputi perencanaan kebutuhan, tata cara penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)
Pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu oleh lembaga asuransi kesehatan yang ditetapkan Pemerintah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah suami atau 1 (satu) orang istri.
Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)
Penyerahan rumah jabatan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Rumah Jabatan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pengembalian rumah jabatan beserta perlengkapannya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Rumah Jabatan.
Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati dengan pihak lain sehingga dapat mengakibatkan beban anggaran belanja daerah.

Ayat (4)
Yang dimaksud berhenti dari jabatannya adalah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan.

Pasal 82

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kendaraan perorangan dinas adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas protokoler dan 1 (satu) unit Kendaraan dinas lapangan.
Penyerahan kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Ayat (2)
Penyerahan kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Ayat (3)
Penyerahan kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Kendaraan Perorangan Dinas.
Yang dimaksud dengan tanpa kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)
Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas:
a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun.
b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun.

- c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam lima tahun.
- d. Pakaian Dinas Upacara disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun.

Ayat (2)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip kesederhanaan, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 84

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Biaya pengurusan jenazah dimaksud sampai dengan pemakaman.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan tahunan yang diformulasikan berdasarkan tugas dan wewenang serta kewajiban Bupati dan Wakil Bupati.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Belanja barang dan jasa mempertimbangkan azas efisiensi, efektivitas seperti :

- a. belanja alat tulis kantor, konsumsi rapat, makanan dan minuman tamu, listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya serta belanja kegiatan rumah tangga jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris rumah jabatan dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- c. belanja perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas baik di dalam Daerah maupun ke luar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pejabat Negara;
- d. belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional yang dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas;
- e. belanja jaminan pemeliharaan kesehatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan pengobatan, perawatan bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarganya;
- f. belanja pakaian dinas disediakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;

g. belanja uang duka wafat dan tewas, serta bantuan pengurusan jenazah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Belanja Bupati dan Wakil Bupati dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja termasuk untuk pendanaan mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi kemasyarakatan, kemuspidaan, penanggulangan kerawanan sosial kemasyarakatan, dan ketertiban serta ketentraman masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja dimaksud yaitu dirinci masing-masing ke dalam format rencana kerja dan anggaran Bupati serta rencana kerja dan anggaran Wakil Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan diberhentikan sementara yaitu menunggu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap apabila yang bersangkutan :

- (1) dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggungjawabnya.

Wakil Bupati yang diberhentikan sementara hanya diberikan gaji dan tunjangan dan kesejahteraan. Oleh karena itu terhitung sejak diberhentikan sementara yang bersangkutan tidak dapat menggunakan belanja penunjang kegiatan.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur bahwa Bupati yang diberhentikan sementara hanya diberikan gaji dan tunjangan dan kesejahteraan. Yang bersangkutan tidak dapat menggunakan belanja penunjang kegiatan.

Ayat (3)

Bupati atau Wakil Bupati dapat menggunakan kembali belanja penunjang kegiatan terhitung sejak yang bersangkutan diaktifkan kembali.

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Bupati bahwa yang bersangkutan tidak lagi menerima besaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan menjabat sebagai Wakil Bupati, melainkan disamakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah kesejahteraan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Yang dimaksud dengan “Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD” dalam ketentuan ini termasuk belanja Sekretariat DPRD.

Pasal 93

Ayat (1)

Salinan setiap perjanjian pinjaman dan/atau hibah yang telah ditandatangani Pemerintah daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan pengelola dana masyarakat dalam ayat ini tidak termasuk perusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 96

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Barang milik pihak ketiga yang dikuasai dimaksud adalah barang yang secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah daerah dan pihak ketiga.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) dan ayat (3)

Tiap-tiap unit satuan kerja perangkat daerah merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang tentang kearsipan.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sistem pengendalian intern yang akan dituangkan dalam Peraturan Bupati dimaksud berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah dikonsultasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Kerugian daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif dan oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud didasarkan pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Penyelesaian kerugian daerah perlu segera dilakukan untuk mengembalikan serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Ayat (2)

Pejabat lain sebagaimana dimaksud meliputi pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Surat keputusan dimaksud pada ayat ini mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslaag).

Dalam hal pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

Dalam hal Pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Bupati.

Dalam hal Pejabat yang melakukan kerugian daerah adalah pimpinan lembaga pemerintahan daerah, surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara dimaksud diterbitkan oleh Presiden.

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut beserta bukti-buktinya kepada instansi yang berwenang.

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 5